

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah disetiap kabupaten dimulai dengan penyerahan hak, wewenang dan kewajiban dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasarkan pada Pancasila.

Dalam otonomi daerah, pemberian kewenangan yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam upaya mengambil keputusan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam mengukur berapa besar kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dimana salah satu sumber tersebut berasal dari Pendapatan PAD. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan

menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Salah satu sumber PAD yang memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap kas daerah di Kabupaten Bengkalis adalah Retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah Kepulauan yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan, pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengelola retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan PAD. Pengelolaan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Golongan retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan fenomena terkait retribusi daerah, bahwasanya PAD Bengkalis yang selama ini mengandalkan sektor migas, hingga sektor migas terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi dan fluktuasi harga minyak dunia. Bapenda Kabupaten Bengkalis selaku *leading sector* yang

bertanggung jawab terhadap pundi-pundi pemasukan daerah, melihat masih banyak sumber-sumber pemasukan daerah yang selama ini belum tergarap dengan maksimal. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis menaikkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan semua sektor terutama sektor pajak dan retribusi daerah yang selama ini masih belum tergarap dengan baik www.goriau.com (2020). Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis periode 2016 sampai dengan 2020, dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Gambar 1 di atas di jelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari tahun 2016 realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 31.188.717.151,00, tahun 2017 menurun sebesar 14.560.802.467,79 dan naik pada tahun 2018 sebesar Rp. 14.689.253.182,22 dan tahun 2019 kembali menurun sebesar Rp. 10.226.807.278,23 dan menurun lagi pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.397.161.385,34. Dari data Retribusi daerah selama lima tahun terakhir, hanya tahun 2016 yang melebihi target selebihnya tidak memenuhi target yang ditetapkan, yang menjelaskan bahwa sumber-sumber

pemasukan Kabupaten Bengkalis masih perlu untuk dikelola dan dikembangkan guna menambah pemasukan bagi retribusi daerah Kabupaten Bengkalis.

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkalis adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Berdasarkan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan Kepelabuhan termasuk dalam retribusi jasa usaha yang cukup berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, hal ini menegaskan bahwa pelabuhan merupakan salah satu mata rantai transportasi yang menunjang roda perekonomian suatu daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Pelabuhan yang dikelola dengan efisien dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah.

Hal ini dikarenakan di Pulau Bengkalis terdapat beberapa pelabuhan domestik dan internasional yang telah ditetapkan tarif retribusi sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Jumlah Pelabuhan Kabupaten Bengkalis ada 7 diantaranya, Pelabuhan Penyeberangan Roro Air Putih, Pelabuhan Penyeberangan Roro Sungai Selari, Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana dan Pelabuhan Kargo BUMD yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Kapal dan Pelabuhan Tanjung Medang yang dikelola Provinsi Riau. Salah satu penyumbang terbanyak adalah pelabuhan Penyeberangan Roro Air putih dan sungai selari. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan kontribusi pelayanan kepelabuhan terhadap retribusi daerah setiap tahunnya dalam persentase, dapat dihitung dari jumlah Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

dibandingkan dengan jumlah Retribusi Daerah. Seharusnya dengan banyaknya pelabuhan yang dikelola Kabupaten Bengkalis harusnya dapat meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah melalui Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan menjadi salah satu masalah, karena adanya penumpang/pengantar dan oknum-oknum tertentu yang masuk tidak memiliki tiket/karcis. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha disebutkan bahwa untuk pengguna jasa pelabuhan penyeberangan penumpang, pengantar dan penjemput dikenakan Rp. 2.500/orang, Pembayaran Tanda Masuk (Pas) yang seharusnya menjadi pendapatan bagi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, hilang sebesar 10% sampai 15%. Sehingga hasil pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 sampai tahun 2020?
2. Bagaimana Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 sampai tahun 2020?
3. Apakah kendala atau hambatan dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan?
4. Bagaimana upaya dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 sampai tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 sampai tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 sampai tahun 2020.
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
4. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan peneliti mengenai Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.
3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Retribusi Daerah melalui Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara ringkas isi dari bagian per bagian pada penulisan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan pembahasan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengamnilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.